

REFORMASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGATASI MAFIA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA OTONOMI DAERAH

MARTHA PIGOME

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Wiyata Mandala USWIM, Jalan Sutamsu, S.H.
Telp. (0984) 21363, Nabire Papua, Email: pigomemarta@yahoo.co.id

ABSTRACT

The practice of mining mafia which increased in areas where it can be seen from the many corruption cases involving local officials in the field of mining. This shows that law enforcement in dealing with the mining mafia run ineffective. Ineffectiveness of law enforcement systems against the mining mafia caused by a lack of supervision and control and the absence of firm action from law enforcement to crack down on perpetrators legally mining mafia. Therefore, the law enforcement system to be reformed both in substance with the statutory provisions that have a deterrent effect, the structure needs to be reformed mining and energy agencies in order to create good governance and legal education which is a Dutch colonial legacy whose goal is equality of substance, was replaced with Pancasila education system that gave priority to material justice based on peoples lives (volgeist).

Keywords: *Reform, law enforcement, mining mafia, regional authonomy, Pancasila*

I. PENDAHULUAN

Mafia hukum tidak terlepas dari tindakan korupsi. Mafia pertambangan mineral dan batubara setelah era reformasi tahun 1998 semakin meningkat. Mafia hukum di bidang mineral dilakukan dalam bentuk 1). sogok untuk berbagai konsesi pertambangan, 2). Nepotisme didasarkan pada berbagai konsesi, 3). Penipuan, *transfer pricing* dan penggelapan, 4). Campur tangan dalam regulasi-regulasi pertambangan (perusahaan swasta terlibat dalam *join venture* dengan politisi), 5. Melakukan suap, gratifikasi, dan penggelapan (Wijayanto & Zachrie, 2009: 250-256). Hal ini membuat adanya peningkatan kasus korupsi di daerah, yang dapat dilihat dari jumlah penanganan kasus korupsi yang pelakunya adalah pejabat daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat. Sejak tahun 2005 Bupati menjadi tersangka sebanyak 150 orang. Jumlah tersangka dari total jumlah Kepala Daerah 524 orang Jumlah tersangka dari total jumlah Kepala Daerah 524 orang itu sangat memprihatinkan (Fauzi, 2010).

Berdasarkan hasil investigasi ICW, kecenderungan korupsi 2010 semester I, korupsi di semester awal tahun ini sudah terjadi di 27 Provinsi. Provinsi menempati jumlah kasus paling banyak adalah Sumut dengan 26 kasus, empat besar di bawahnya yakni Jabar (16 kasus), DKI Jakarta dan kasus terjadi pada Pemerintahan pusat 18 kasus, NAD (14 kasus), Jateng (14 kasus). Meski demikian, potensi kerugian negara dengan jumlah paling besar terjadi pada kasus-kasus di DKI Jakarta, sebesar Rp. 709,514 miliar dengan 12 kasus, diikuti Lampung sebesar Rp. 408,382 miliar (7 kasus), NAD sebesar Rp. 275,1 miliar (14 kasus), Maluku sebenar Rp. 118,875 miliar (6 kasus) dan Riau potensi kerugian negara mencapai Rp. 117, 75 miliar (3 kasus). Beberapa kasus APBD dengan potensi kerugian negara sangat besar selama tahun 2010, diantara kasus pembobolan kas daerah Aceh Utara (Rp. 220 miliar), kasus korupsi APBD di Indragiri Hulu (Rp. 116 miliar), kasus korupsi kas daerah di Pasuruan Jawa Timur (Rp. 74 miliar) dan kasus dana otonomi daerah Kabupaten Boven Digoel Rp. 49 miliar. Presiden SBY sendiri menyatakan keprihatinann atas korupsi masih saja terjadi di daerah (Harahap, 2010).

Dengan adanya perubahan paradigma otonomi daerah dari UU No. 5 Tahun 1974 menjadi otonomi daerah seluas-luasnya berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini membawa pergeseran makna pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam negara kesatuan yang pada dasarnya adalah pemerintah pusat hanya mengatur masalah-masalah yang harus diatur Pemerintah Pusat dan segala sesuatu yang tidak termasuk keharusan itu pada pokoknya harus diatur oleh Pemerintah Daerah menyangkut segala sesuatu untuk kepentingan umum masyarakat di daerah.